

Siaran Pers

HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

Pada era Hatta Ali, sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK

Jumat, 6 Oktober 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono) dan seorang Anggota Komisi XI DPR RI (Aditya Anugerah Moha) karena diduga melakukan transaksi suap-menyuap. Transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh keduanya dilakukan untuk mempengaruhi hakim agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow.

Terbongkarnya kasus korupsi ini tentu menambah panjang daftar nama hakim yang tertangkap melakukan korupsi. Sebelumnya, tepat satu bulan yang lalu (6 September 2017) KPK melakukan OTT terhadap Hakim Dewi Suryana yang merupakan hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Dalam catatan ICW sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (sejak Maret 2012 hingga Oktober 2017) setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK. Mereka terdiri dari 10 orang hakim dan 15 pegawai pengadilan atau Mahkamah Agung (Daftar nama terlampir).

Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi. Lembaga Pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar, dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali.

Potensi korupsi yang sangat besar itu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung. Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya. Selain itu, potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar. Adalah hal yang lumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun tidak memberikan efek penjeratan bagi oknum nakal di pengadilan.

Meskipun Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan. Justru, Ketua Pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, ia sebagai Ketua PT Manado justru yang melakukan pelanggaran dan menerima suap. Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan. Oleh karenanya sebagai atasan dari Hakim Sudiwardono harus ada pimpinan MA yang bertanggung jawab atas kejadian yang memalukan ini.

Karena kondisi pengadilan yang darurat, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktek mafia hukum di Pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan dimata publik. Selain membuka ruang bagi KPK untuk terus melakukan penindakan - menangkap hakim dan aparat Pengadilan yang korup, sebagai langkah pencegahan maka Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Perma No. 8 Tahun 2016 tersebut. Apakah Perma tersebut efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan.

Upaya lain yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melakukan penilaian ulang terhadap seluruh Ketua Pengadilan sebagai ujung tombak pengawasan di pengadilan. Memastikan bahwa Ketua Pengadilan merupakan sosok yang berintegritas dan tidak pernah memiliki persoalan di masa lalu adalah hal penting untuk menjamin Perma 8 Tahun 2016 dapat secara efektif berjalan. Tanpa adanya kesepahaman dan keterbukaan dari Mahkamah Agung tentu perkara korupsi yang melibatkan hakim akan terus terjadi berulang.

Karenanya kami mendorong Mahkamah Agung untuk:

1. mengevaluasi pelaksanaan Perma 8 Tahun 2016 dengan cara melakukan evaluasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri / Banding untuk memastikan integritas, kualitas, dan kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan Perma tersebut.
2. menerapkan dengan tegas dan konsisten, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terhadap oknum-oknum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang diduga terlibat dalam perkara pidana, khususnya korupsi
3. bersama KPK dan KY melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan. Pemetaan dilakukan agar dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawasan.
4. bersama KPK dan KY merumuskan kurikulum pembinaan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan dan secara berkala melakukan *assesment* kepada hakim dan aparat pengadilan.

Selain itu sebaiknya Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengadilan untuk dijadikan masukan dan kebijakan dalam RUU Jabatan Hakim.

Indonesia Corruption Watch
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
Jakarta, 9 Oktober 2017

Contact Person:

Tama S. Langkun (Hp: 08119937669)

Lalola Easter (Hp: 081290112168)

Aradila Caesar (Hp: 081318648406)

Tabel. Daftar Nama Hakim/Panitera Terjerat Kasus Korupsi

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Tahun Kejadian/ Putusan	Lembaga yang Menindak
1.	Pragsono	hakim Pengadilan Tipikor Semarang	Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.	2012	KPK
2.	Asmadinata	hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah	Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.	2012	KPK
3.	Setyabudi Tejocahyono	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung	menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung.	2013	KPK
4.	Kartini Juliana Magdalena Marpaung	Hakim ad hoc Tipikor Semarang	Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.	2012	KPK
5.	Heru Kisbandono	hakim ad hoc Tipikor Pontianak	Untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan	2012	KPK

			ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.		
6.	Bambang Agus Purnomo	Mantan staf administrasi pidana bagian pranata pidana Mahkamah Agung	Menerima uang dari Heru Kisbandono hakim ad hoc Tipikor Pontianak	2012	KPK
7.	Tripeni Irianto Putro	Ketua PTUN Medan	Diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan tahun 2015	2015	KPK
8.	Amir Fauzi	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
9.	Dermawan Ginting	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
10.	Andri Trisianto Saputra	Kasubdit Kasasi dan Perdata Mahkamah Agung	Dugaan suap Penundaan salinan putusan Kasasi Terdakwa Ichsan	2016	KPK
11.	Edy Nasution	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA	2016	KPK
12.	Muhammad Santoso	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Perkara perdata PT. Mitra Maju Sukses melawan PT. Kapuas Tunggal Persada	2016	KPK
13.	Janner Purba	Ketua PN Kepahiang	Suap dalam perkara penyalahgunaan honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus Bengkulu	2016	KPK
14.	Toton	Hakim PN Bengkulu		2016	KPK
15.	Badarudin Bachsin	Panitera PN Bengkulu		2016	KPK
16.	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Suap dalam Perkara Saiful Jamil	2016	KPK
17.	Ike Wijayanto	Plt. Panitera Muda Hubungan Industrial bandung	Dijerat karena suap setelah pengembangan kasus suap Hakim Imas	2013	KPK
18.	Ramlan Comel	Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung	Keduanya menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Dada Rosada	2013	KPK
19.	Seferina Sinaga	Hakim Tinggi PT Jabar		2013	KPK
20.	Syamsir Yusfan	Panitera PTUN Medan	Bersama 3 hakim PTUN, diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan	2014	KPK

			tahun 2015.		
21.	Sarwo Edi	Pegawai PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA yang melibatkan Edy Nasution.	2016	KPK
22.	Irdiansyah	Pegawai PN Jakarta Pusat	Mereka menerima uang yang merupakan suap kepada Edy Nasution	2016	KPK
23.	Dewi Suryana	Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu	Suap dalam pengaturan putusan perkara korupsi. Dewi Suryana menerima 125 Juta sebagai commitment fee	2017	KPK
24.	Tarmizi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Diduga menerima suap sebesar Rp425 juta dari Akhmad selaku kuasa hukum PT Aquamarine Davidson Inspection dan dari Yunus Nafik, Direktur Utama PR Aquamarine Davidson Inspection	2017	KPK
25.	Sudiwardono	Ketua Pengadilan Tinggi Manado	Diduga menerima suap terkait penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow	2017	KPK

Dokumentasi: Koalisi Pemantau Peradilan dan ICW, data diolah dari berbagai sumber